



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : [www.uindatokarama.ac.id](http://www.uindatokarama.ac.id), email : [humas@uindatokarama.ac.id](mailto:humas@uindatokarama.ac.id)

Kepada Yth. Civitas Akademika  
Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

SURAT EDARAN  
NOMOR : 96 TAHUN 2022  
TENTANG  
APEL PAGI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

A. Umum

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 01 Tahun 2022 tentang Apel Pagi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama tanggal 7 Januari 2022, perlu menetapkan Surat Edaran Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu tentang Apel Pagi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur kewajiban melaksanakan apel pagi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai pelaksanaan apel pagi bagi Aparatur Sipil Negara Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

D. Ketentuan

1. Satuan kerja melaksanakan apel pada hari Senin pagi jam 07.30 wita setiap minggu.
2. Apel dilaksanakan dengan menggunakan pakaian dinas, yaitu kemeja putih, celana/rok hitam/warna gelap.
3. Pelaksanaan apel sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kegiatan apel dilaksanakan secara fisik dan virtual, dengan memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, protokol kesehatan, dan perkembangan kasus Covid-19 di wilayah Kota Palu;
  - b. Kegiatan apel diikuti oleh pejabat dan pegawai baik yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office) maupun yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (work from home); dan
  - c. Kegiatan apel tidak mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

4. Pelaksanaan apel hari senin pagi bagi Aparatur Sipil Negara yang di tempatkan di Kampus 2 Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dilaksanakan di Kampus 2.

E. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan setiap Pimpinan/Pejabat di unit kerja masing-masing (Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kepala Biro AUPK, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis) melaksanakan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal : 10 Januari 2022

Rektor,



Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. *g.*

NIP. 196705011991031005